



PUTUSAN
Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Anton als Bapak Ilong Bin Abdul Rasyid;**
Tempat Lahir : Labean;
Umur / Tgl.Lahir : 38 Tahun / 20 November 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rimba Hijau RT.03 Desa Manubar Dalam
Kec.Sandaran Kab.Kutim dan Labean Dusun III Desa
Labean Kec.Balaesang Kab.Donggala (sesuai KTP
dengan No NIK: 7203122011830002);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2022 s.d. tanggal 23 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/21/VI/2022/Reskrim tanggal 22 Juni 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan Polres Kutai Timur oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Sdr. Abdul Karim, S.H. & Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No. 87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 September 2022 Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Sgt, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 01 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 01 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Anton Als Bapak Ilong Bin Abdul Rasyid**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Anton Als Bapak Ilong Bin Abdul Rasyid** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Hitam Kombinasi Bergaris Warna Putih dan Hitam Merk 2rr Denim;
 - 3 (tiga) poket Narkotika jenis Shabu berat kotor keseluruhan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram besera plastiknya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah Plastik Klip;
 - 1 (satu) lembar Kertas Warna Putih Bergaris;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-220/SGT/08/2022 tanggal 16 Agustus 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **Anton Als Bapak Ilong Bin Abdul Rasyid** Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Rimba Hijau RT.003 Desa Manubar Dalam Kecamatan Sandaran Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Saksi DARWIN SIAHAAN,S.H Anak Dari A.SIAHAAN dan Saksi NATANAEL ANDREAS TEFI Anak Dari HILDES TEFI selaku anggota Polsek Sangkulirang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rimba Hijau RT.003 Desa Manubar Dalam Kecamatan Sandaran Kutai Timur sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi DARWIN SIAHAAN,S.H Anak Dari A.SIAHAAN dan Saksi NATANAEL ANDREAS TEFI Anak Dari HILDES TEFI melakukan penyelidikan dan Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WITA berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam rumahnya kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat 0.22 (Nol koma dua puluh dua) Gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) lembar kertas berwarna putih bergaris didalam celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sangkulirang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika milik Terdakwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 197/11066/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 diperoleh hasil sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) plastik yang diduga narkotika jenis shabu berat kotor keseluruhan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti milik Terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06066/NNF/2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 - Barang bukti dengan nomor = 12437/2022NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah Terdakwa jual kembali tanpa ada memiliki izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Anton Als Bapak Ilong Bin Abdul Rasyid** pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Rimba Hijau RT.003 Desa Manubar Dalam Kecamatan Sandaran Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika Saksi DARWIN SIAHAAN, S.H Anak Dari A.SIAHAAN dan Saksi NATANAEL ANDREAS TEFI Anak Dari HILDES TEFI selaku anggota Polsek Sangkulirang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rimba Hijau RT.003 Desa Manubar Dalam Kecamatan Sandaran Kutai Timur sering

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi transaksi narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi DARWIN SIAHAAN,S.H Anak Dari A.SIAHAAN dan Saksi NATANAEL ANDREAS TEFI Anak Dari HILDES TEFI melakukan penyelidikan dan Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WITA berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam rumahnya kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkoba Jenis Sabu-sabu dengan berat 0.22 (Nol koma dua puluh dua) Gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) lembar kertas berwarna putih bergaris didalam celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sangkulirang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba milik Terdakwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 197/11066/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 diperoleh hasil sebagai berikut:

- 3 (tiga) plastik yang diduga narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Bahwa selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti milik Terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06066/NNF/2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. ,BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti dengan nomor = 12437/2022NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) poket tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|



1. **Natanael Andreas Tefi anak dari Hildes Tefi** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait Saksi bersama tim telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Rimba Hijau RT03, Desa Manubar Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berawal Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian kami menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan kami menemukan Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya kemudian kami melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas warna putih di plastik klip di dalam kantong celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Sangkulirang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa kami tidak menemukan barang bukti lain selain narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat 3 (tiga) Poket Narkoba Jenis shabu yang ditemukan saat itu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta plastiknya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Badar dengan tujuan untuk dijual kembali kepada masyarakat dan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. **Darwin Siahaan, S.H., anak dari A. Siahaan** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait Saksi bersama tim telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Rimba



Hijau RT03, Desa Manubar Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa berawal Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian kami menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan kami menemukan Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya kemudian kami melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas warna putih di plastik klip di dalam kantong celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Sangkulirang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa kami tidak menemukan barang bukti lain selain narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat 3 (tiga) Poket Narkoba Jenis shabu yang ditemukan saat itu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta plastiknya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Badar dengan tujuan untuk dijual kembali kepada masyarakat dan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah digeledah dan ditangkap oleh aparat kepolisian terkait kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa di geledah dan ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Saya di Rimba Hijau RT03, Desa Manubar Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ada tetangga, istri dan anak Terdakwa serta beberapa dari anggota kepolisian yang menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang di rumah lalu tiba-tiba datang anggota kepolisian mengintrogasi dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa diamankan ke kantor Polsek Sangkulirang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan kertas warna putih lalu Terdakwa simpan di plastik klip kemudian Terdakwa simpan di celana;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat 3 (tiga) poket Narkoba jenis shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr.Badar dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Badar sekitar sepuluh hari sebelum Terdakwa ditangkap dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa pocketkan kembali menjadi 7 (tujuh) poket;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa pocketkan sudah laku dibeli oleh Sdr. Abi sebanyak 4 (empat) poket dengan harga Rp150.000,00 per poketnya dan sisanya 3 (tiga) poket yang ditemukan oleh tim kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pembelian narkoba jenis shabu dari Sdr. Badar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Hitam Kombinasi Bergaris Warna Putih dan Hitam Merk 2rr Denim;
- 3 (tiga) poket Narkoba jenis Shabu berat kotor keseluruhan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah Plastik Klip;
- 1 (satu) lembar Kertas Warna Putih Bergaris;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar**, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Rimba Hijau RT.003 Desa Manubar Dalam Kecamatan Sandaran Kutai Timur;

- **Bahwa benar**, berawal ketika Saksi DARWIN SIAHAAN,S.H Anak Dari A.SIAHAAN dan Saksi NATANAEL ANDREAS TEFI Anak Dari HILDES TEFI selaku anggota Polsek Sangkulirang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rimba Hijau RT.003 Desa Manubar Dalam Kecamatan Sandaran Kutai Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi DARWIN SIAHAAN,S.H Anak Dari A.SIAHAAN dan Saksi NATANAEL ANDREAS TEFI Anak Dari HILDES TEFI melakukan penyelidikan dan Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WITA berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam rumahnya kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkoba Jenis Sabu-sabu dengan berat 0.22 (Nol koma dua puluh dua) Gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) lembar kertas berwarna putih bergaris didalam celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sangkulirang untuk diproses lebih lanjut;

- **Bahwa benar** dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba milik Terdakwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 197/11066/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 diperoleh hasil sebagai berikut:

- 3 (tiga) plastik yang diduga narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta plastikya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- **Bahwa benar** selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti milik Terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06066/NNF/2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. ,BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti dengan nomor = 12437/2022NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|



- **Bahwa benar** Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) poket tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"setiap orang"**;

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah merupakan subyek hukum yaitu setiap Orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya. Berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta yaitu:

- Bahwa benar** pelaku dari perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I yaitu adalah Terdakwa **Anton als Bapak Ilong Bin Abdul Rasyid**;
- Bahwa benar** Terdakwa yang hadir di persidangan adalah Terdakwa yang bernama **Anton als Bapak Ilong Bin Abdul Rasyid** yang identitasnya telah dibacakan serta telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Anton als Bapak Ilong Bin Abdul Rasyid** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama Proses berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selama proses dipersidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri Terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur "Setiap orang" telah terpenuhi**;

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|



Ad.2. Unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa di dalam unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**”, kami penuntut umum akan mengawali dengan pembahasan mengenai pengertian tanpa hak dan melawan hukum. Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan atas 2 (dua), yakni melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Laden Marpaung dalam bukunya “*asas teori praktek hukum pidana*”, penerbit sinar grafika, Jakarta, cetakan ke-5 tahun 2008 pada halaman 44-45 telah dijelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus tinjau sesuai hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut azas-azas hukum pidana umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa maka berkaitan dengan itu dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan narkotika harus mendapat ijin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) (vide: pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), pasal 39 ayat (2) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Dari pembahasan diatas dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Tanpa hak**: pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang dilanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khususnya yang dimaksudkan dengan unsur “tanpa hak” dalam kaitanya terhadap UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang untuk itu yakni menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan undang-undang yang berkaitan;
2. **Melawan hukum**: dalam elemen unsur “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil,

Menimbang, bahwa sehingga dapat dirumuskan bahwa kata atau diantara unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” berarti adalah bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut, namun sebenarnya adalah

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|



berdiri sendiri (bestand deel) yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua juga ikut terpenuhi.

Maka berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar**, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Rimba Hijau RT.003 Desa Manubar Dalam Kecamatan Sandaran Kutai Timur;

- **Bahwa benar**, berawal ketika Saksi DARWIN SIAHAAN,S.H Anak Dari A.SIAHAAN dan Saksi NATANAEL ANDREAS TEFI Anak Dari HILDES TEFI selaku anggota Polsek Sangkulirang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rimba Hijau RT.003 Desa Manubar Dalam Kecamatan Sandaran Kutai Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi DARWIN SIAHAAN,S.H Anak Dari A.SIAHAAN dan Saksi NATANAEL ANDREAS TEFI Anak Dari HILDES TEFI melakukan penyelidikan dan Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WITA berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam rumahnya kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat 0.22 (Nol koma dua puluh dua) Gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) lembar kertas berwarna putih bergaris didalam celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sangkulirang untuk diproses lebih lanjut;

- **Bahwa benar** dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba milik Terdakwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 197/11066/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 diperoleh hasil sebagai berikut:

- 3 (tiga) plastik yang diduga narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- **Bahwa benar** selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti milik Terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06066/NNF/2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si., TITIN

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|



ERNAWATI, S.Farm, Apt. ,BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti dengan nomor = 12437/2022NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) poket tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **Unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur alternatif ini, Penuntut Umum akan menguraikan satu demi satu terhadap unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan:

- Memiliki:** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal muasal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut sebagai “memiliki”;
- Menyimpan:** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menurut Mahkamah Agung RI dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;
- Menguasai:** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang ia kuasai ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|



kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

- d. **Menyediakan:** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (KBB) menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, namun motif dimaksud tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa kemudian dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar,** Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Rimba Hijau RT.003 Desa Manubar Dalam Kecamatan Sandaran Kutai Timur;

- **Bahwa benar,** berawal ketika Saksi DARWIN SIAHAAN,S.H Anak Dari A.SIAHAAN dan Saksi NATANAEL ANDREAS TEFI Anak Dari HILDES TEFI selaku anggota Polsek Sangkulirang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rimba Hijau RT.003 Desa Manubar Dalam Kecamatan Sandaran Kutai Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi DARWIN SIAHAAN,S.H Anak Dari A.SIAHAAN dan Saksi NATANAEL ANDREAS TEFI Anak Dari HILDES TEFI melakukan penyelidikan dan Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WITA berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam rumahnya kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkoba Jenis Sabu-sabu dengan berat 0.22 (Nol koma dua puluh dua) Gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) lembar kertas berwarna putih bergaris di dalam celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sangkulirang untuk diproses lebih lanjut;

- **Bahwa benar** dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba milik Terdakwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 197/11066/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 diperoleh hasil sebagai berikut:

- 3 (tiga) plastik yang diduga narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta plastikya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|



- **Bahwa benar** selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti milik Terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06066/NNF/2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. ,BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti dengan nomor = 12437/2022NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- **Bahwa benar** Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) poket tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “memiliki, menyimpan” telah terpenuhi;**

Ad.4. Unsur **“Narkotika golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan Kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang membedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide : pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Sedangkan maksud dari Golongan I bukan tanaman adalah dalam pasal 6 ayat (1) Narkotika sebagaimana dalam pasal 5 digolongkan kedalam:

- a. Narkotikan Golongan I;
- b. Narkotikan Golongan II;
- c. Narkotikan Golongan III.

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 6 ayat (2) dikatakan, penggolongan Narkotika Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan terhadap penjelasan unsur pasal diatas, penuntut umum akan mengkaitkan dengan

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa sehingga dapat membuktikan adanya kesalahan Terdakwa dan terpenuhinya dari unsur pasal dimaksud dengan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika milik Terdakwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 197/11066/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 diperoleh hasil sebagai berikut:

- 3 (tiga) plastik yang diduga narkotika jenis shabu berat kotor keseluruhan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram besera plastiknya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- **Bahwa benar** selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti milik Terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06066/NNF/2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. ,BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti dengan nomor = 12437/2022NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|



penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anton als Bapak Ilong Bin Abdul Rasyid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Hitam Kombinasi Bergaris Warna Putih dan Hitam Merk 2rr Denim;
- 3 (tiga) poket Narkotika jenis Shabu berat kotor keseluruhan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram besera plastiknya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah Plastik Klip;
- 1 (satu) lembar Kertas Warna Putih Bergaris;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022, oleh Hendra Yudhautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H., dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tamrianah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|